



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
Jalan Dewi Sartika Nomor 23, Kota Palu 94114
Telepon (0451) 482353

Laman: <https://sulteng.kemenkum.go.id> E-Mail: kanwilsulteng@kemenkum.go.id

Palu, 26 Januari 2026

Nomor : W.24-HN.01.01-232
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Penyampaian Hasil Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2025

Yth.

**Kepala Bagian Hukum
Pemerintah Kabupaten Sigi
di Tempat**

Berdasarkan Pasal 97C Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah menyelesaikan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum daerah tahun 2025. Adapun produk hukum daerah dimaksud yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penurunan Stunting dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.

Bersama ini kami sampaikan hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan produk hukum daerah. Selanjutnya, dalam rangka persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Tahun 2026, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menyampaikan tanggapan tertulis sebagai bahan koordinasi lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Rakhmat Renaldy

Tembusan:

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Matriks Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.

NO	PASAL	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Pasal 1- Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
2	Pasal 4 “Kelompok sasaran pelaksanaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> sebagai berikut: a. remaja; b. calon pengantin; c. ibu hamil; d. ibu menyusui; dan e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.”	Efektivitas Peraturan perundang-Undangan	Penunjang Pelayanan	Remaja, Catin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui	Kelompok Sasaran	Diubah dengan menambahkan ibu nifas
3	Pasal 5- Pasal 7	-	-	-	-	Tetap
4	Pasal 8 “(1) Pemerintah Daerah mengintegrasikan target, sasaran dan kegiatan Intervensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> ”	Kejelasan Rumusan	Bahasa, Istilah, Kata	Ambiguitas	Seyogianya tidak mencantumkan norma Ayat (3) karena tidak memiliki makna yang jelas	Diubah ketentuan Pasal 8 ayat (3) dihapus karena normanya ambigu

	ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah. (2) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; c. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah; d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan e. Rencana Kerja Perangkat Daerah. (3) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”					
5	Pasal 9 – Pasal 23	-	-	-	-	Tetap

6	Pasal 24 “(1) Strategi Komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan kombinasi elemen advokasi kebijakan, kampanye, komunikasi antara pribadi dan mobilisasi sosial yang dilakukan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>. (2) Strategi Komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. (3) Pelaksanaan Komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan ambiguitas/ketidakjelasan	1. Pada Pasal 24 ayat (2), menyatakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerintahkan kepada ayat yang dirujuk tidak jelas dan menimbulkan ketidakjelasan 2. Pasal 24 ayat (3), rujukan pasalnya tidak jelas. 3. Pengaturan Pasal 25 perlu disempurnakan karena rujukan dalam Pasal 24 ayat (5) tidak mengatur norma ayat (5)	Diubah Rujukan pasal harus jelas pada Pasal dan ayat yang dirujuk, agar tidak menimbulkan ambiguitas/ketidakjelasan.
---	---	-------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	--

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu didukung oleh swasta, kelompok masyarakat dan pihak lainnya terkait dengan: a. alokasi anggaran; dan b. sumber daya manusia. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 25 “Strategi komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) memberikan arah dan panduan kepada para pemangku kepentingan terkait di Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam menyusun dan melaksanakan					
---	--	--	--	--	--

	strategi Komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> sesuai kebutuhan lokal.”					
7	Pasal 26 – Pasal 53	-	-	-	-	Tetap

12	Pasal 54 “Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.”	Efektivitas Peraturan Perundang-Undanga	Aspek Kekosongan Pengaturan	Dari segi peraturan pelaksanaanya	Pada Pasal 54 menyatakan peraturan daerah akan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, sedangkan Peraturan pelaksanaanya baru terbit pada tahun 2024, yakni Peraturan Bupati Kabupaten Sigi Nomor 23 Tahun 2024, berarti peraturan bupati melampaui batas atau tidak tepat waktu.	Diubah Untuk keperluan kebijakan kedepannya, pada ketentuan penutup dapat ditambahkan klausul, "Apabila dalam waktu yang ditentukan peraturan pelaksana belum ditetapkan, pelaksanaan program dilakukan berdasarkan ketentuan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan perda ini."
----	--	--	------------------------------------	--	--	--